

**SALINAN**

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI IJIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 115 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Untuk Mendapatkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI IJIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
4. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
5. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

## **Pasal 2**

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
  - b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
  - c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 3**

Terminal Khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila :

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

## **Pasal 4**

- (1) Untuk menetapkan Lokasi Terminal Khusus harus mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur dan ditanda tangani oleh Direktur/Direktur Utama;
  - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir;
  - c. fotocopy SIUP yang dilegalisir;
  - d. fotocopy Surat Ijin Perkebunan/Pertambangan yang dilegalisir;
  - e. fotocopy NPWP;
  - f. rekomendasi dari Bupati/Walikota sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;
  - g. rekomendasi dari Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan berkaitan dengan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran; dan
  - h. studi Kelayakan ditinjau dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. gambar peta lokasi dengan titik koordinat geografis sesuai dengan peta laut;
  - b. hasil survey hidro-oceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus) dan topografi yang direkomendasikan oleh pejabat fungsi keselamatan pelayaran pada Kantor UPT Pelabuhan setempat/terkait;
  - c. mapping (pemetaan) yang dilengkapi dengan pelabuhan sekitarnya diketahui oleh Kakanpel/ Adpel setempat; dan
  - d. surat pernyataan tentang titik koordinat yang tidak bermasalah dengan koordinat lokasi pelabuhan lain sekitarnya.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan yaitu :
- a. fotocopy Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan;
  - b. fotocopy Ijin Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan;
  - c. rencana Induk Terminal Khusus dari Bupati/ Walikota setempat;
  - d. surat Pernyataan bersedia bekerjasama dengan BUMD;
  - e. surat Pernyataan bersedia menggunakan sarana dan prasarana kereta api; dan
  - f. Memorandum of Understanding (MoU) penggabungan/ pengelompokan terminal khusus.

#### **Pasal 5**

- (1) Instansi teknis terkait melaksanakan peninjauan ke lokasi rencana terminal khusus yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Pertimbangan Teknis
- (2) Berita Acara dan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja sudah disampaikan kepada Gubernur Up. Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Atas dasar persyaratan Administrasi, Teknis, Berita Acara dan Pertimbangan Teknis Gubernur menerbitkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**